

STRATEGI PENGUATAN MANAJEMEN USAHA DAN LEGALITAS
BISNIS KONVEKSI DI PESANTREN AL-MASHDUQIAH*Robiyatul Adawiyah¹, Roiqotul Fitria², Saifillah³

Istitut Badri Mashduqi

robisyatul433@gmail.com¹, roiqtulfitria13@gmail.com², m.saifillah@ibama.ac.id³**Abstract**

This research seeks to examine the business management and legal standing of Al-Mashduqiah Convection, recognize the difficulties faced in its management, and develop enhancement strategies suitable for the requirements of the business within the pesantren context. This research utilized a qualitative method featuring a descriptive research framework. Information was gathered via observation, interviews, and documentation related to individuals involved in managing Al-Mashduqiah Convection. Data were examined using data reduction, data presentation, and conclusion formulation. The results indicate that the management of Al-Mashduqiah Convection has been carried out by distributing responsibilities among administrative and production roles, in addition to planning, executing, and monitoring. Nonetheless, administrative oversight, financial documentation, inventory management, and marketing still need enhancement. Regarding business legality, the company previously lacked a Business Identification Number (NIB). The enhancement plan emphasizes refining administrative oversight, digitizing financial documentation, bolstering inventory control, expanding marketing efforts, and enhancing business compliance. Enhancing these elements is anticipated to promote more structured, professional, and sustainable business governance and aid in the growth of Al-Mashduqiah Convection as a business entity within the pesantren.

Keywords: Business Management, Business Legality, Convection, Pesantren, Business Strengthening

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi keadaan manajemen usaha dan aspek legal bisnis di Konveksi Al-Mashduqiah, menentukan hambatan yang dihadapi, serta merancang strategi penguatan yang tepat dengan kebutuhan usaha di sekitar pesantren. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informasi diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan dokumen dari pihak yang terlibat dalam pengelolaan Konveksi Al-Mashduqiah. Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan usaha Konveksi Al-Mashduqiah telah dilaksanakan melalui pembagian tanggung jawab antara administrasi dan produksi serta pelaksanaan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Akan tetapi, pengelolaan administrasi, pencatatan keuangan, pengendalian stok, dan pemasaran masih membutuhkan penguatan. Dari segi hukum, sebelumnya usaha tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Strategi penguatan berfokus pada pengaturan administrasi, digitalisasi pencatatan keuangan, pengelolaan stok, pengembangan pemasaran, serta penguatan aspek legal bisnis. Penguatan kedua elemen tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan pengelolaan usaha yang lebih teratur, profesional, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pengelolaan Usaha, Status Hukum Bisnis, Produksi Konveksi, Lembaga Pesantren, Pemberdayaan Usaha

PENDAHULUAN

Pesantren, seiring dengan perkembangannya, tidak hanya berperan sebagai lembaga yang mengajarkan agama, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan aktivitas ekonomi

yang dapat mendukung kemandirian institusi. Pengembangan usaha di dalam pesantren merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan potensi yang ada (Wahdi & Affandi, 2024). Keberadaan usaha di pesantren tidak hanya bertujuan untuk memperoleh profit, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan berwirausaha dan memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, pengelolaan unit usaha harus dilakukan dengan baik, baik dari segi manajemen maupun aspek legalitas bisnis (Setiawati, 2020).

Salah satu usaha yang berkembang di lingkungan Pondok Pesantren Al-Mashduqiah adalah Konveksi Al-Mashduqiah. Usaha ini berawal dari kegiatan ekstrakurikuler menjahit yang dimulai pada tahun 2014 dan kemudian berkembang menjadi unit usaha yang produktif pada tahun 2015. Pada tahun 2016, kegiatan produksi mengalami kemajuan dengan menghasilkan berbagai atribut. Permasalahan manajemen juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan operasional. Konveksi masih didukung oleh jumlah tenaga kerja yang terbatas, sementara kegiatan usaha mencakup penerimaan pesanan, pengadaan bahan baku, proses produksi, finishing, pengemasan, hingga pelayanan kepada pelanggan (Vientiany et al., 2025). Kondisi tersebut menuntut adanya pengelolaan usaha yang lebih terstruktur agar setiap kegiatan dapat berjalan secara efektif dan dapat mendukung perkembangan usaha.

Sementara manajemen usaha, aspek legalitas juga sangat penting dalam pengembangan bisnis (Astuty et al., 2025). Berdasarkan hasil identifikasi, Konveksi Al-Mashduqiah sebelumnya tidak mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin resmi berbasis risiko melalui sistem OSS. Keadaan itu berisiko menghambat kesempatan bisnis dalam menjalin kemitraan resmi dengan pihak luar. Kurangnya pemahaman tentang prosedur legalitas usaha juga merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan unit usaha pesantren (Muttaqin & Arifah, 2025).

Isu tersebut menunjukkan bahwa penguatan Konveksi Al-Mashduqiah tidak hanya perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga memerlukan penguatan manajemen usaha dan aspek legalitas usaha. Pengelolaan usaha yang teratur dapat mendukung pengelola dalam melaksanakan aktivitas operasional, mengatur administrasi dan keuangan, serta membuat keputusan berdasar situasi usaha (Sholeha et al., 2025). Di sisi lain, legalitas usaha menawarkan dasar administratif dan hukum yang dapat memperkuat kredibilitas serta menciptakan peluang ekspansi usaha yang lebih luas.

Studi tentang penguatan strategi manajemen usaha dan legalitas bisnis di unit usaha pesantren menjadi krusial karena sifat unik usaha pesantren berkaitan dengan tujuan kemandirian ekonomi lembaga (Gunawan, 2026). Dalam konteks Konveksi Al-Mashduqiah, penguatan tersebut harus disesuaikan dengan realitas usaha, keterbatasan sumber daya, pola manajemen

yang telah ada, serta kebutuhan untuk pengembangan usaha. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik manajemen usaha yang diterapkan di Konveksi Al-Mashduqiah, mengidentifikasi masalah dalam pengelolaan manajemen usaha dan aspek legalitas bisnis, serta menganalisis strategi untuk memperkuat manajemen usaha dan legalitas bisnis yang dapat mendukung pengembangan Konveksi Al-Mashduqiah sebagai unit usaha pesantren.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di Konveksi Al-Mashduqiah yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Mashduqiah, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sasaran kegiatan adalah pengelola Konveksi Al-Mashduqiah dan pihak pesantren yang terlibat dalam pengelolaan unit usaha. Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada penguatan manajemen usaha dan legalitas bisnis sebagai bagian dari upaya pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Penguatan unit usaha pesantren perlu disesuaikan dengan kondisi kelembagaan, sumber daya, dan kebutuhan usaha agar program yang dilaksanakan dapat diterapkan secara berkelanjutan (Muttaqin & Arifah, 2025).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, tahap identifikasi kondisi dan permasalahan usaha. Identifikasi dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan administrasi, pencatatan keuangan, persediaan bahan, pengelolaan pesanan, pemasaran, sumber daya manusia, serta legalitas usaha. Identifikasi kebutuhan menjadi dasar dalam menentukan aspek manajemen yang perlu diperkuat sehingga program yang dirancang sesuai dengan kondisi aktual Konveksi Al-Mashduqiah (Fitria, 2020).

Kedua, tahap perencanaan strategi penguatan usaha. Hasil identifikasi digunakan untuk memetakan permasalahan dan menentukan prioritas penguatan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan pengelola. Strategi yang dirancang meliputi penataan administrasi, perbaikan pencatatan keuangan, pengelolaan persediaan dan pesanan, pengembangan pemasaran, serta pemenuhan legalitas usaha. Penataan administrasi dan pencatatan diperlukan untuk menyediakan informasi usaha yang lebih sistematis dan mendukung efektivitas pengelolaan organisasi (Hariyadi & Nurhayati, 2026).

Ketiga, tahap pelaksanaan penguatan manajemen dan legalitas bisnis. Pada aspek manajemen, kegiatan diarahkan pada penerapan sistem administrasi dan pencatatan usaha yang sederhana, sistematis, dan mudah digunakan oleh pengelola. Pemanfaatan pencatatan digital juga didorong untuk mempermudah pencatatan transaksi serta penyusunan rekapitulasi keuangan (Zebua et al., 2024). Pada aspek legalitas, kegiatan dilakukan melalui identifikasi klasifikasi usaha, penyiapan

dokumen persyaratan, serta proses pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Kepemilikan legalitas usaha merupakan bagian penting dalam memperkuat status administratif dan peluang pengembangan usaha (Ramadhan & Saparudi, 2025).

Keempat, tahap evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi awal usaha dengan kondisi setelah pelaksanaan program penguatan, terutama pada aspek administrasi, pengelolaan keuangan, persediaan, pemasaran, dan legalitas usaha. Evaluasi digunakan untuk melihat ketercapaian kegiatan serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan pengembangan. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan tindak lanjut penguatan Konveksi Al-Mashduqiah agar memiliki tata kelola usaha yang lebih teratur, profesional, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Manajemen Usaha Konveksi Al-Mashduqiah

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Konveksi Al-Mashduqiah merupakan unit usaha yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Kraksaan. Keberadaan usaha ini bermula dari kegiatan ekstrakurikuler menjahit yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai sarana pembelajaran bagi santriwati. Pada tahun 2015, kegiatan tersebut mulai berkembang menjadi usaha produktif, kemudian pada tahun 2016 aktivitas produksi semakin berkembang dengan memproduksi berbagai atribut dan seragam resmi santriwati. Dalam perkembangannya, Konveksi Al-Mashduqiah tidak hanya memproduksi kebutuhan internal pesantren, tetapi juga menghasilkan seragam sekolah, perlengkapan pesantren, busana muslim, serta berbagai produk konveksi lain yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum.

Dalam aspek pengelolaan, Konveksi Al-Mashduqiah telah memiliki pembagian tugas antara pimpinan, bagian administrasi, dan bagian produksi. Pimpinan menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan secara langsung terhadap kegiatan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi dasar manajemen telah diterapkan dalam operasional konveksi. Meskipun demikian, penerapannya masih bersifat sederhana, terutama pada pengelolaan administrasi, penyusunan laporan keuangan, serta pengarsipan dokumen usaha. Beberapa kegiatan administrasi masih membutuhkan penataan agar informasi mengenai aktivitas usaha dapat terdokumentasi secara lebih sistematis.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan administrasi yang teratur dalam mendukung keberlangsungan suatu unit usaha. Administrasi yang tertata tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga membantu pengelola memperoleh informasi yang dibutuhkan

dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan informasi dan arsip yang sistematis dapat meningkatkan efektivitas administrasi serta memudahkan organisasi dalam memperoleh kembali informasi yang diperlukan (Hariyadi & Nurhayati, 2026). Hal ini menjadi semakin penting bagi usaha konveksi karena proses produksinya memiliki tahapan yang cukup panjang, mulai dari penerimaan pesanan, pengadaan bahan, pemotongan kain, penjahitan, *finishing*, hingga pengemasan produk. Setiap tahapan membutuhkan koordinasi agar pesanan dapat diselesaikan sesuai spesifikasi dan waktu yang telah ditentukan (Saputro, 2025).

Kendala dalam Pengelolaan Manajemen Usaha

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam pengelolaan Konveksi Al-Mashduqiah terdapat pada sistem administrasi dan pencatatan usaha yang masih sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan pencatatan transaksi dan informasi mengenai keadaan keuangan usaha belum tersusun secara optimal. Pengarsipan dokumen juga belum sepenuhnya dilakukan secara teratur sehingga dapat menyulitkan pengelola ketika membutuhkan kembali bukti transaksi maupun informasi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Selain administrasi, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala lain dalam operasional konveksi. Kegiatan usaha dilaksanakan dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas, sedangkan proses pengelolaan mencakup berbagai aktivitas, mulai dari penerimaan pesanan, pengadaan bahan, produksi, administrasi, hingga pelayanan kepada pelanggan. Pembagian pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan, tetapi keterbatasan jumlah tenaga kerja menyebabkan pengelola harus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar kegiatan produksi dan pelayanan tetap berjalan.

Kendala berikutnya berkaitan dengan pemasaran. Produk Konveksi Al-Mashduqiah masih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan internal Pondok Pesantren Al-Mashduqiah, meskipun usaha tersebut juga menerima pesanan dari masyarakat umum. Pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi belum dilakukan secara optimal sehingga pola pemasaran secara langsung masih lebih dominan. Kondisi ini menyebabkan jangkauan pemasaran produk belum berkembang secara luas.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan usaha tidak hanya berkaitan dengan kapasitas produksi, tetapi juga menyangkut kualitas pencatatan, keterbatasan tenaga kerja, dan pengembangan pasar. Sistem pencatatan yang kurang teratur dapat menyebabkan informasi transaksi dan kondisi keuangan usaha tidak terdokumentasi secara optimal sehingga berpengaruh terhadap proses evaluasi usaha (Rahma et al., 2025). Keterbatasan sumber daya manusia juga mengharuskan pengelola mengoptimalkan pembagian pekerjaan agar kegiatan usaha tetap berlangsung secara efektif (Zulfa et al., 2026). Sementara itu, pengembangan

pemasaran melalui media digital dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan pasar serta memperkenalkan produk kepada konsumen yang lebih luas (Tarmizi et al., 2026).

Kondisi Legalitas Bisnis Konveksi Al-Mashduqiah

Hasil identifikasi terhadap aspek legalitas menunjukkan bahwa sebelumnya Konveksi Al-Mashduqiah belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas usaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usaha yang telah berjalan belum sepenuhnya didukung oleh kelengkapan administratif sebagai sebuah unit usaha. Hal ini menjadi perhatian karena Konveksi Al-Mashduqiah tidak hanya melayani kebutuhan internal pesantren, tetapi juga telah menerima pesanan dari masyarakat umum.

Penguatan legalitas kemudian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi dan pemetaan klasifikasi usaha, penyiapan dokumen yang diperlukan, hingga proses pendaftaran melalui sistem OSS. Proses tersebut menghasilkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Konveksi Al-Mashduqiah. Dengan diperolehnya NIB, konveksi memiliki identitas usaha yang lebih jelas secara administratif dan memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengembangkan aktivitas bisnis secara formal.

Legalitas usaha memiliki posisi penting dalam pengembangan bisnis karena berkaitan dengan kepastian administratif dan keabsahan aktivitas usaha. Ketidadaan legalitas dapat menjadi salah satu hambatan ketika sebuah usaha hendak menjalin kerja sama secara formal dengan pihak lain (Aufat et al., 2025). Dalam konteks Konveksi Al-Mashduqiah, keberadaan NIB menjadi penting karena unit usaha telah melayani pasar di luar pesantren. NIB tidak hanya menjadi identitas administratif, tetapi juga menjadi salah satu langkah menuju tata kelola usaha yang lebih formal dan terstruktur (Ramadhan & Saparudi, 2025).

Strategi Penguatan Manajemen Usaha

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ditemukan, penguatan manajemen Konveksi Al-Mashduqiah diarahkan pada beberapa aspek utama, yaitu penataan administrasi, pencatatan keuangan, pengelolaan persediaan, pengelolaan pesanan, serta pengembangan pemasaran. Penataan administrasi diarahkan agar berbagai dokumen dan informasi mengenai aktivitas usaha dapat dikelola dan diarsipkan secara lebih sistematis. Pencatatan keuangan juga perlu dilakukan secara konsisten sehingga pengelola dapat mengetahui pemasukan, pengeluaran, serta kondisi keuangan usaha.

Salah satu upaya yang dapat diterapkan adalah penggunaan pencatatan secara digital dengan sistem yang sederhana dan mudah dioperasikan oleh pengelola. Pencatatan tersebut dapat

digunakan untuk mendokumentasikan transaksi pemasukan dan pengeluaran serta membantu proses rekapitulasi keuangan. Penguatan tidak diarahkan pada penggunaan sistem yang kompleks, melainkan pada sistem yang sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia sehingga dapat digunakan secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari.

Pada aspek persediaan, penguatan diarahkan pada pencatatan bahan baku agar kebutuhan produksi dapat dipantau dengan lebih baik. Pengelolaan pesanan juga perlu dilakukan secara terstruktur dengan mencatat jenis produk, jumlah, ukuran, identitas pemesan, dan waktu penyelesaian. Sistem tersebut diperlukan untuk meminimalkan kesalahan dalam proses produksi maupun penyelesaian pesanan. Pada aspek pemasaran, pengelola perlu meningkatkan pemanfaatan platform digital agar produk Konveksi Al-Mashduqiah dapat dikenal oleh konsumen yang lebih luas tanpa meninggalkan pasar utama yang berasal dari lingkungan pesantren.

Strategi tersebut relevan dengan kebutuhan Konveksi Al-Mashduqiah sebagai unit usaha pesantren yang sedang berkembang. Penguatan ekonomi kreatif di lingkungan pesantren perlu mempertimbangkan kemampuan internal dan potensi usaha yang telah dimiliki sehingga strategi pengembangan dapat diterapkan sesuai kondisi lapangan (Fitria, 2020). Penggunaan pencatatan digital dapat membantu pelaku usaha dalam mencatat transaksi dan melakukan rekapitulasi secara lebih praktis dibandingkan dengan pencatatan manual semata (Zebua et al., 2024). Selain itu, pengelolaan persediaan yang baik diperlukan agar kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi ketika proses produksi berlangsung (Vasly et al., 2025). Pemanfaatan media sosial dan pemasaran digital juga dapat menjadi sarana untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing usaha (Roqybah et al., 2025).

Strategi Penguatan Legalitas Bisnis

Penguatan legalitas Konveksi Al-Mashduqiah tidak berhenti pada diperolehnya Nomor Induk Berusaha. Kepemilikan NIB menjadi langkah awal dalam membangun identitas usaha yang lebih jelas secara administratif. Setelah legalitas diperoleh, pengelola perlu memahami fungsi, pemeliharaan, serta pemanfaatan dokumen legalitas tersebut dalam kegiatan usaha.

Keberadaan legalitas dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan Konveksi Al-Mashduqiah, terutama ketika unit usaha hendak menjalin kerja sama dengan pihak luar, memperluas pasar, maupun mengikuti program pengembangan usaha yang mensyaratkan kelengkapan administratif. Oleh karena itu, legalitas perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengelolaan usaha, bukan hanya sebagai dokumen administratif yang dimiliki setelah proses pendaftaran selesai.

Dalam konteks usaha pesantren, legalitas mempunyai makna strategis karena unit usaha tidak hanya menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya penguatan

kemandirian ekonomi lembaga. Kepemilikan legalitas dapat memperkuat posisi administratif dan meningkatkan kepercayaan pihak luar terhadap keberadaan suatu unit usaha (Setiawan & Windayanti, 2025). Legalitas juga dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk memperluas akses pasar dan mengikuti berbagai program pemberdayaan maupun pengembangan usaha yang mensyaratkan kelengkapan administrasi (Khoiri et al., 2026). Dengan demikian, penguatan legalitas perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha.

Analisis Strategi Penguatan Manajemen dan Legalitas

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan Konveksi Al-Mashduqiah tidak dapat dilakukan hanya pada satu aspek. Penguatan manajemen tanpa didukung legalitas akan membuat pengembangan usaha memiliki keterbatasan secara administratif. Sebaliknya, legalitas yang telah dimiliki belum cukup apabila tidak disertai dengan sistem pengelolaan usaha yang baik. Oleh karena itu, penguatan manajemen dan legalitas perlu ditempatkan sebagai dua komponen yang saling mendukung.

Manajemen usaha yang lebih teratur dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan pengelola dalam menjalankan operasional serta mengambil keputusan. Administrasi, pencatatan keuangan, pengelolaan persediaan, dan pencatatan pesanan menjadi bagian penting dalam membangun keteraturan tersebut. Pada saat yang sama, legalitas memberikan landasan administratif bagi unit usaha untuk berkembang dan membangun hubungan yang lebih formal dengan pihak di luar pesantren.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa penguatan manajemen perlu disesuaikan dengan kapasitas Konveksi Al-Mashduqiah. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan sistem pengelolaan yang diterapkan tidak harus kompleks. Sistem administrasi dan pencatatan yang sederhana, mudah dipahami, serta mampu diterapkan secara konsisten lebih sesuai dengan kondisi unit usaha. Dengan pendekatan tersebut, penguatan manajemen tidak hanya menghasilkan perangkat administrasi, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kebiasaan kerja yang lebih tertib dan teratur.

Dengan demikian, strategi penguatan Konveksi Al-Mashduqiah dapat diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu penguatan sistem manajemen internal, penguatan legalitas bisnis, dan pengembangan kapasitas usaha. Ketiga aspek tersebut membentuk satu kesatuan strategi untuk mendorong perubahan dari pola pengelolaan yang masih sederhana menuju tata kelola usaha yang lebih terarah, profesional, dan berkelanjutan. Penguatan manajemen memberikan fondasi internal bagi usaha, legalitas memberikan kepastian administratif, sedangkan pengembangan kapasitas membuka ruang bagi perluasan aktivitas dan pasar. Integrasi ketiganya menjadi penting agar

Konveksi Al-Mashduqiah dapat berkembang sebagai unit usaha pesantren tanpa mengabaikan kemampuan dan karakteristik pengelolaan yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa manajemen usaha Konveksi Al-Mashduqiah telah dilakukan melalui distribusi tugas dan pelaksanaan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, namun masih membutuhkan perbaikan dalam aspek administrasi, pencatatan keuangan, pengelolaan persediaan, dan pemasaran. Manajemen usaha yang masih basic dan kekurangan sumber daya manusia menjadi sejumlah hambatan dalam mewujudkan pengelolaan usaha yang lebih teratur. Pada aspek legal, Konveksi Al-Mashduqiah sebelumnya tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta perizinan yang berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Situasi ini mengindikasikan bahwa penguatan legitimasi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha dan meningkatkan kesiapan dalam menjalin kolaborasi secara resmi dengan pihak luar. Memiliki NIB merupakan langkah krusial dalam membentuk identitas dan reputasi usaha secara administratif. Strategi yang diperlukan untuk penguatan mencakup penataan administrasi dan pencatatan keuangan, pemanfaatan sistem digital, kontrol persediaan, pengelolaan pesanan yang teratur, pengembangan pemasaran, dan penguatan pemahaman serta kelengkapan aspek legalitas bisnis. Peningkatan manajemen dan aspek legalitas harus dilakukan secara terintegrasi karena keduanya saling mendukung dalam menciptakan tata kelola Konveksi Al-Mashduqiah yang lebih teratur, profesional, dan berkelanjutan sebagai entitas bisnis di lingkungan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, I. S., & Mailani, E. (2023). Analisis faktor penyebab kesulitan siswa dalam pembelajaran tematik dengan menggunakan metode Miles dan Huberman di kelas IV SD Negeri 060800 Medan Area. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6460–6477.
- Astuty, K., Vera, N., Yanti, R. T., & Paramita, T. (2025). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Usaha UMKM Ayam Geprek Crunchy Sawah Lebar Kota Bengkulu: Tinjauan Aspek Legalitas, Sistem Pemasaran, Dan Keuangan. *Jurnal Dehasen Mengabdi*, 4(2), 163–168.
- Aufat, M. F., Arjunita, S., Efika, N., & Hasni, H. (2025). Analisis pentingnya aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis sebagai jaminan keabsahan usaha. *Journal of*

- Information Systems Management and Digital Business*, 2(4), 314–325.
- Fitria, D. A. (2020). *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Mashduqiah Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.
- Gunawan, M. P. I. (2026). *MANAJEMEN STRATEGI KEMANDIRIAN PONDOK PESANTREN*. CV Langit Kata Publisher.
- Hariyadi, B., & Nurhayati, N. (2026). MENGELOLA INFORMASI, MENINGKATKAN EFISIENSI: PERAN STRATEGIS MANAJEMEN KEARSIPAN DALAM ADMINISTRASI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(4), 7573–7586.
- Khoiri, M., Habibi, N. S., Ramadhani, N., Amiruddin, M., & Aristin, R. (2026). Penguatan Legalitas Usaha UMKM di Pamekasan: Menyusun Langkah Strategis untuk Memperluas Akses Pasar. *Indonesia Journal for Community Service and Empowerment*, 2(1), 24–30.
- Muttaqin, Z., & Arifah, C. Z. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui Penguatan Unit Usaha BUMS di Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro. *Journal of Innovation and Contribution to Community Service*, 1(2), 128–145.
- Rahma, D., Indriani, A. D., Anggraeni, A. D., & Priyanto, A. (2025). Analisis kendala pencatatan akuntansi dan implikasinya terhadap keberhasilan UMKM Hani Bakes. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 3962–3973.
- Ramadhan, E., & Saparudi, E. (2025). Analisis perbandingan implementasi kebijakan perizinan usaha mikro dan kecil antara Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di DKI Jakarta. *Jurnal Kalkala*, 1(1), 61–69.
- Roqybah, L., Yuniansyah, I. F., Rizki, A. M., Rokhmaturrizqiyah, F., Zain, B., Muhamad, D. F., Kurniawan, A., Salsabila, A. R., Pramitha, A. S., & Insiyah, M. (2025). Strategi digital marketing untuk UMKM: Meningkatkan daya saing di pasar lokal melalui media sosial. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen Indonesia*, 3(1), 41–50.
- Saputro, A. G. (2025). *Penerapan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) Dalam Pemilihan Supplier Pengadaan Bahan Baku Konveksi (Studi Pada Perusahaan Konveksi Eight Apparel, Gresik)*.

- Setiawan, A. H., & Windayanti, W. (2025). Pesantren dan transformasi sosial: Studi kualitatif tentang peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat di Bandar Lampung. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 7(2), 401–426.
- Setiawati, R. (2020). Bimbingan teknis aspek umum manajemen usaha kecil untuk pengembangan usaha produk UMKM Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Abdimas: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(11), 73–78.
- Sholeha, A., Nurafifah, A., & Misra, I. (2025). Peran manajemen keuangan dalam pengelolaan UMKM untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 18–41.
- Suci, D. (2025). *PENGARUH KARAKTERISTIK WIRAUSAHA, PERTUMBUHAN USAHA DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Pada UMKM Di Kota Bandar Lampung)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
- Tarmizi, A., Rosadi, M. A., Supono, Y., & Sunarya, F. R. (2026). STRATEGI PENGEMBANGAN UMKM MELALUI PENGUATAN PEMASARAN DIGITAL DAN BRANDING PRODUK UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA. *Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 117–138.
- Vasly, A., Noor, M. R., & Gultom, P. (2025). Penerapan Metode Economic Order Quantity Dalam Melakukan Pengendalian Persediaan Kain Pada UMKM Konveksi Medan. *Abdimas Awang Long*, 8(2), 266–276.
- Vientiany, D., Syahpitri, R., Tania, A., & Nasution, P. W. (2025). Analisis dan Studi Kelayakan Bisnis Usaha Dagang Jusma Konveksi Mandiri. *Elastisitas: Jurnal Manajemen Akuntansi Keuangan*, 1(2), 28–42.
- Wahdi, A., & Affandi, N. (2024). Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Alam Ditinjau Dari Konsep Entrepreneurship Di Pondok Pesantren Al-Markaz Kabupaten Serang. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 18(2), 218–238.
- Zebua, N. J. D. K., Waruwu, E., Zebua, D. S., & Mendrofa, Y. (2024). Implementasi Sistem Pencatatan Laporan Persediaan Barang Berbasis Digital di Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Gunungsitoli. *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4),
269–291.

Zulfa, S. L., Thaariq, M. I. A., Maulidha, A. A., Ilmia, A., & Sobirin, S. (2026).

MANAJEMEN PERSEDIAAN: KUNCI EFISIENSI DAN

KEBERLANGSUNGAN OPERASIONAL PERUSAHAAN. *Lobi*, 3(01), 33–46.